**RANCANGAN**

**UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA**

**NOMOR…TAHUN….**

**TENTANG**

**MASYARAKAT ADAT**

**\_\_\_\_\_\_OPSI II\_\_\_\_\_**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Menimbang | : | | 1. bahwa Negara mengakui, menghormati dan melindungi masyarakat adat, wilayah adat, hukum adat serta hak-haknya yang merupakan salah satu unsur pembentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagai bagian dari pemenuhan hak asasi masyarakat adat dalam rangka mencapai kesejahteraan masyarakat adat; 2. bahwa pengakuan, penghormatan, dan perlindungan hak-hak masyarakat adat harus dilakukan untuk mencapai cita-cita kehidupan berbangsa dan bernegara, memperkuat Negara Kesatuan Republik Indonesia dan mensejahterakan masyarakat adat; 3. bahwa pengakuan dan perlindungan hak Masyarakat Adat dalam peraturan perundang-undangan saat ini belum diatur secara komprehensif sehingga untuk itu diperlukan sebuah Undang-Undang tersendiri; 4. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Undang-Undang tentang Masyarakat Adat; | |
|  |  | |
| Mengingat | | : | | Pasal 18B ayat (2), Pasal 20, Pasal 21, Pasal 28I ayat (3), dan Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor IX tahun 2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumberdaya Alam; |

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

dan

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG MASYARAKAT ADAT.

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan:

1. Masyarakat adat yang terdiri dari Masyarakat hukum adat dan Masyarakat tradisional adalah subjek hukum yang merupakan sekelompok orang, yang hidup secara turun temurun di wilayah geografis tertentu dan diikat oleh identitas budaya, adanya ikatan pada asal usul leluhur, hubungan yang kuat dengan tanah, wilayah dan sumber daya alam di wilayah adatnya, serta sistem nilai yang menentukan pranata ekonomi, politik, sosial dan hukum.
2. Perlindungan adalah bentuk pelayanan yang wajib diberikan oleh negara kepada Masyarakat Adat dalam rangka menjamin pemenuhan hak-hak mereka, agar dapat hidup, tumbuh dan berkembang, berpartisipasi sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaannya serta bebas dari diskriminasi dan kekerasan.
3. Pemberdayaan adalah proses pembangunan Masyarakat Adat melalui berbagai bentuk penguatan dan pengembangan, baik atas inisiatif sendiri maupun difasilitasi Negara dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat adat dan memperkuat ketahanan Nasional.
4. Hak adat adalah hak yang bersifat asal usul dan/atau tradisional.
5. Ulayat yang selanjutnya disebut Wilayah Adat adalah satu kesatuan geografis dan sosial yang dihuni dan dikelola oleh Masyarakat Adat sebagai penyangga sumber-sumber penghidupan dan diperoleh secara turun temurun sebagai titipan dari leluhurnya atau melalui kesepakatan dengan Masyarakat Adat lainnya.
6. Hukum adat adalah seperangkat norma dan aturan yang tidak tertulis dalam peraturan perundang-undangan, yang hidup dan berlaku untuk mengatur kehidupan bersama masyarakat adat.
7. Lembaga Adat adalah perangkat organisasi yang tumbuh dan berkembang bersamaan dengan sejarah suatu Masyarakat Adat dengan kewenangan mengatur, mengurus, dan menyelesaikan berbagai permasalahan kehidupan sesuai dengan hukum adat.
8. Peradilan adat adalah mekanisme penyelesaian pelanggaran terhadap hukum adat yang diselenggarakan oleh lembaga adat .
9. Pengetahuan tradisional adalah pengetahuan yang bersumber pada pengajaran, pengalaman dan keterampilan turun temurun yang dapat dipertanggungjawabkan dan diterapkan sesuai norma yang berlaku dalam Masyarakat Adat.
10. Panitia Masyarakat Adat adalah kelembagaan yang dibentuk pada tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota, bersifat sementaradengan tugas melakukan indentifikasi, verifikasi masyarakat yang berada didalam wilayah administrasi pemerintahan tertentu;
11. Komisi Nasional Masyarakat Adat adalah badan yang dibentuk oleh Presiden di tingkat pusat yang memastikan adanya proses pengakuan, penghormatan, dan perlindungan masyarakat adat;
12. Identifikasi Masyarakat Adat adalah proses penelitian tentang keberadaan keberadaan masyarakat adat yang mengacu pada kriteria-kriteria keberadaan masyarakat adat;
13. Verifikasi Masyarakat Adat adalah suatu proses pemeriksaan dan penilaian terhadap hasil identifikasi keberadaan masyarakat adat beserta hak-haknya.
14. Pendaftaran Masyarakat Adat adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota berdasarkan kewenangannya masing-masing, mengenai keberadaan masyarakat adat dan hak-hak masyarakat adat di wilayah kerjanya masing-masing;
15. Penanganan konflik adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan secara sistematis dan terencana dalam situasi dan peristiwa baik sebelum, pada saat, maupun sesudah terjadi konflik yang mencakup pencegahan konflik, penghentian konflik, dan pemulihan paska konflik.
16. Sengketa adalah pertikaian sebagai akibat dari pelanggaran terhadap hukum adat
17. Restitusi adalah ganti kerugian yang diberikan oleh negara dan/atau pihak lain yang bertanggungjawab kepada Masyarakat Adat selaku korban, yang dapat berupa pengembalian harta milik, pembayaran ganti kerugian untuk kehilangan atau penderitaan dan/atau penggantian biaya untuk tindakan tertentu.
18. Rehabilitasi adalah pemulihan harkat dan martabat Masyarakat Adat yang menyangkut kehormatan, nama baik, jabatan, atau hak-hak lain.
19. Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

**BAB II**

**ASAS DAN TUJUAN**

**Pasal 2**

Pengakuan dan perlindungan hak Masyarakat Adat berasaskan:

1. Partisipasi;
2. Keadilan;
3. Transparansi;
4. Kesetaraan atau tanpa diskriminasi;
5. Hak Asasi Manusia;
6. Kepentingan umum;
7. Keselarasan; dan
8. Keberlanjutan lingkungan.

**Pasal 3**

Pengakuan dan perlindungan hak Masyarakat Adat bertujuan untuk:

1. Melindungi Masyarakat Adat agar dapat hidup aman, tumbuh, dan berkembang sebagai kelompok masyarakat sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiannya serta bebas dari diskriminasi dan kekerasan;
2. Memberikan kepastian hukum bagi Masyarakat Adat dalam rangka menikmati haknya; dan
3. Menjadi dasar bagi Pemerintah dalam melaksanakan pemulihan hak Masyarakat Adat, pemberdayaan, dan penyelenggaraan program-program pembangunan.

**BAB III**

**HAK DAN KEWAJIBAN MASYARAKAT ADAT**

**Bagian Kesatu**

**Hak**

**Paragraf 1**

**Hak atas Wilayah Adat dan Sumberdaya Alam**

**Pasal 4**

1. Wilayah adat dan sumberdaya alam yang berada di dalamnya dapat diperoleh secara turun temurun atau melalui kesepakatan dengan pihak lain.
2. Masyarakat Adat berhak atas wilayah adat dan memanfaatkan sumberdaya alam yang ada di dalam wilayah adat berdasarkan hukum adat.
3. Pemanfaatan sumberdaya alam di wilayah adat oleh pihak lain harus melalui persetujuan bersama Masyarakat Adat yang memilikinya.
4. Masyarakat Adat berhak menentukan, mengembangkan prioritas, bentuk dan strategi pembangunan di wilayah adatnya secara berkelanjutan sesuai dengan kearifan lokal dan inovasi yang berkembang.
5. Masyarakat Adat berhak mendapat fasilitasi dan pemberdayaan dari Pemerintah untuk mewujudkan tujuan pengelolaan wilayah adatnya.
6. Masyarakat Adat yang karena bencana alam atau pemindahan secara paksa oleh pihak lain berhak untuk kembali ke wilayah adatnya.

**Pasal 5**

1. Hak atas wilayah adat dapat dimiliki secara komunal atau perseorangan sesuai dengan hukum adat yang berlaku.
2. Hak atas wilayah adat yang dimiliki secara komunal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dipindahtangankan kepada pihak lain.

**Paragaraf 2**

**Hak Atas Pembangunan**

**Pasal 6**

1. Masyarakat Adat berhak terlibat secara penuh dalam program pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah sejak tahap perencanaan, pelaksanaan sampai dengan pengawasan.
2. Masyarakat Adat memiliki hak untuk mendapatkan informasi awal yang lengkap dan akurat mengenai program pembangunan yang direncanakan oleh pemerintah dan pihak-pihak lain di luar pemerintah yang akan berdampak pada tanah, wilayah, sumberdaya alam, budaya, dan kelembagaan adat.
3. Masyarakat Adat berhak menolak setiap program pembangunan yang berlangsung di wilayah adatnya yang tidak sesuai dengan kebutuhan dan kebudayaannya , dan atau yang membawa dampak buruk bagi kehidupannya.
4. Masyarakat Adat berhak mengusulkan program-program pembangunan yang sesuai dengan aspirasi dan kebutuhan mereka, dan atau yang membawa dampak yang baik bagi kehidupannya.
5. Kelompok-kelompok rentan seperti Perempuan, Anak, Pemuda, Lanjut usia, dan Disabilitas yang merupakan anggota Masyarakat Adat berhak untuk terlibat dalam program-program pembangunan yang berlangsung di wilayah adat.

**Paragraf 3**

**Hak atas Spiritualitas dan Kebudayaan**

**Pasal 7**

1. Masyarakat Adat berhak untuk menganut dan melaksanakan sistem kepercayaan dan ritual yang diwarisi dari leluhurnya.
2. Masyarakat Adat berhak untuk melestarikan dan mengembangkan tradisi, adat istiadat, serta kebudayaannya.
3. Masyarakat Adat memiliki hak untuk menjaga, mengendalikan, melindungi, dan mengembangkan pengetahuan tradisional serta kekayaan intelektual.
4. Masyarakat Adat berhak untuk mendapatkan status hukum atas perkawinan yang dilakukan berdasarkan hukum adat beserta anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut.

**Paragraf 4**

**Hak atas Lingkungan Hidup**

**Pasal 8**

1. Masyarakat Adat berhak atas perlindungan lingkungan hidup.
2. Dalam rangka pemenuhan hak atas lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Masyarakat Adat mempunyai hak untuk mendapatkan pendidikan lingkungan hidup, akses atas informasi, dan partisipasi yang luas terhadap pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup sesuai dengan kearifan lokal.
3. Masyarakat Adat berhak atas pemulihan lingkungan hidup wilayah adatnya yang mengalami kerusakan.
4. Masyarakat adat berhak untuk menjalankan pengetahuan tradisionalnya dalam pengelolaan lingkungan hidup.

**Paragraf 5**

**Hak untuk Menjalankan Hukum dan Peradilan Adat**

**Pasal 9**

1. Masyarakat Adat berhak untuk menjalankan hukum untuk mengatur dan mengurus urusan rumah tangganya sendiri termasuk menyelenggarakan peradilan adat untuk menyelesaikan pelanggaran hukum adat.
2. Peradilan adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh lembaga adat.

**Paragraf 6**

**Hak atas Pendidikan**

**Pasal 10**

* 1. Masyarakat Adat berhak untuk mendapatkan layanan pendidikan dari negara tanpa pembatasan dan diskriminasi.
  2. Masyarakat Adat berhak untuk mengembangkan sistem pendidikan yang sesuai dengan tradisi dan budayanya.
  3. Pemerintah bersama Masyarakat Adat mengembangkan suatu sistem pendidikan berdasarkan tradisi dan budaya Masyarakat Adat yang terintegrasi dalam sistem pendidikan nasional.
  4. Masyarakat Adat berhak untuk mendapatkan fasilitas dan pendampingan dalam rangka menjalankan hak nya untuk mengembangkan sistem pendidikan yang sesuai dengan tradisi dan budayanya.
  5. Masyarakat Adat berhak mendapatkan perlindungan dari ancaman, gangguan atau upaya lain yang dapat merusak sistem pendidikan berdasarkan tradisi.

**Paragraf 7**

**Hak atas Kesehatan**

**Pasal 11**

1. Masyarakat Adat berhak untuk mendapatkan layanan kesehatan dari negara tanpa pembatasan dan diskriminasi.
2. Masyarakat Adat berhak untuk melaksanakan dan mengembangkan pengobatan tradisional.
3. Masyarakat Adat berhak menentukan pelayanan kesehatan yang sesuai dengan kebutuhannya.
4. Masyarakat Adat berhak untuk mendapatkan fasilitas dan pendampingan dari negara dalam rangka menjalankan hak sebagaimana disebutkan pada ayat (2).
5. Masyarakat Adat berhak mendapatkan perlindungan dari ancaman, gangguan atau upaya lain yang dapat merusak pengobatan tradisionalnya.

**Paragraf 8**

**Hak atas Pengetahuan Tradisional**

**Pasal 12**

1. Masyarakat Adat berhak untuk melaksanakan dan mengembangkan sistem pengetahuan tradisional.
2. Masyarakat Adat berhak mendapatkan keuntungan yang adil dari pemanfaatan pengetahuan tradisional mereka oleh pihak lain berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.
3. Masyarakat Adat berhak untuk mendapatkan fasilitas dan pendampingan untuk meningkatkan pengetahuan tradisionalnya.
4. Masyarakat Adat berhak mendapatkan perlindungan dari ancaman, gangguan atau upaya lain yang dapat merusak pengetahuan tradisional nya.

**Bagian Kedua**

**Kewajiban**

**Pasal 13**

Masyarakat Adat berkewajiban:

1. Melindungi keutuhan wilayah adat dan pengelolaannya untuk kesejahteraan masyarakat adat.
2. Berpartisipasi dalam setiap proses pembangunan yang telah mendapatkan persetujuan bersama Masyarakat Adat.
3. Mengembangkan dan melestarikan nilai-nilai budayanya dalam kerangka negara kesatuan Republik Indonesia.
4. Melaksanakan toleransi antar Masyarakat Adat.
5. Mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Memastikan pelibatan Perempuan, Anak, Pemuda, Lanjut Usia, Disabilitas dan kelompok rentan lainnya dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut wilayah adat.
7. Berpartisipasi dalam penyelesaian masalah yang terjadi di dalam wilayah adat.
8. Bekerja sama dalam kegiatan identifikasi dan verifikasi Masyarakat Adat; dan
9. Melakukan pemanfaan sumberdaya alam di wilayah adatnya secara berkelanjutan.

**BAB IV**

**KELEMBAGAAN**

**Bagian Kesatu**

**Umum**

**Pasal 14**

Dalam rangka melaksanakan pengakuan terhadap keberadaan dan hak Masyarakat adat, pemerintah membentuk Komisi Masyarakat Adat pada tingkat nasional dan Panitia Masyarakat Adat pada tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota.

**Bagian Kedua**

**Komisi Nasional Masyarakat Adat**

**Paragraf 1**

**Unsur keanggotaan**

**Pasal 15**

1. Pemerintah membentuk Komisi Nasional Masyarakat Adat, paling lama 1 (satu) tahun setelah Undang-Undang ini diberlakukan.
2. Komisi Nasional Masyarakat Adat sebagaimana disebut dalam ayat (1) bersifat permanen dan independen yang berkedudukan di Ibu Kota Negara Republik Indonesia.
3. Anggota Komisi Nasional Masyarakat Adat berjumlah 9 (sembilan) orang yang mewakili unsur pemerintah, akademisi, Masyarakat Adat, perempuan dan organisasi masyarakat sipil.
4. Dalam rangka pemenuhan *affirmative action*, maka jumlah perwakilan Masyarakat Adat didalam Komisi Nasional Masyarakat Adat adalah 3 (tiga) orang dengan, dan selebihnya masing-masing 2 (dua) orang.
5. Dalam pembentukan Komisi Nasional Masyarakat Adat sebagaimana dimaksud ayat (1), Pemerintah harus memperhatikan keterwakilan perempuan adat.

**Paragraf 2**

**Tugas**

**Pasal 16**

Komisi Nasional Masyarakat Adat bertugas:

1. Melakukan verifikasi terhadap keberadaan dan hak-hak Masyarakat Adat yang anggota dan atau wilayahnya berada di 2 (dua) atau lebih Provinsi.
2. Melakukan pengkajian dan pemantauan terhadap situasi Masyarakat Adat, pelaksanaan kebijakan dan pembangunan, dan pelanggaran terhadap hak masyarakat adat;
3. Melakukan penyelarasan program pembangunan yang terkait dengan perlindungan dan pemberdayaan masyarakat adat.
4. Menyelenggarakan konsultasi dan mengusulkan perubahan kebijakan atau pembentukan kebijakan baru kepada Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam rangka penetapan Rencana Pembangunan Daerah dan Penetapan Tata Ruang Wilayah/Daerah.
5. Menerima pengaduan dan penyelidikan terhadap pelanggaran hak-hak Masyarakat Adat;
6. Memanggil, memeriksa dan meminta keterangan para pihak dalam rangka melakukan penyelidikan terhadap pelanggaran hak Masyarakat Adat;
7. Melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan baik di tingkat nasional maupun daerah;
8. Melakukan mediasi konflik yang melibatkan Masyarakat Adat;
9. Memanggil, memeriksa dan meminta keterangan para pihak dalam rangka melakukan mediasi konflik, dan penyelesaian pelanggaran HAM masa lalu yang melibatkan Masyarakat Adat; dan
10. Melakukan kerjasama dengan organisasi, kelompok masyarakat baik nasional maupun internasional dalam rangka pemajuan dan pemenuhan hak-hak Masyarakat Adat.

**Paragraf 3**

**Syarat-syarat Keanggotaan**

**Pasal 17**

1. Syarat-syarat menjadi anggota Komisi Nasional Masyarakat Adat adalah:
   1. Warga negara Indonesia;
   2. Memiliki integritas dan tidak tercela;
   3. Tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana 5 (lima) tahun atau lebih;
   4. Memiliki pengetahuan dan pemahaman tentang Masyarakat Adat dan hak-haknya;
   5. Bukan anggota partai politik atau anggota TNI/POLRI
   6. Bersedia mengundurkan diri sebagai pegawai atau pejabat lembaga negara atau pemerintah apabila diangkat menjadi anggota Komisi Nasional Masyarakat Adat.
   7. Bersedia bekerja penuh waktu.
   8. Berusia paling rendah 35 (tiga puluh lima) tahun; dan
   9. Sehat jiwa dan raga.
2. Anggota yang mewakili unsur Masyarakat adat dikecualikan dari syarat huruf (d), (e), dan (f).
3. Anggota yang mewakili unsur Masyarakat Adat diusulkan oleh Masyarakat Adat dan organisasi Masyarakat Adat.
4. Seleksi calon anggota Komisi nasional Masyarakat Adat dilaksanakan oleh Pemerintah secara terbuka, jujur dan objektif.
5. Daftar calon anggota Komisi Nasional Masyarakat Adat wajib diumumkan kepada masyarakat.
6. Setiap orang berhak mengajukan keberatan terhadap calon anggota Komisi Nasional Masyarakat Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dengan disertai alasan.

**Paragraf 4**

**Pengangkatan**

**Pasal 18**

1. Presiden mengusulkan 17 (tujuh belas) orang calon anggota Komisi Nasional Masyarakat Adat kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang telah lolos dari tahapan-tahapan seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18.
2. Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia memilih anggota Komisi Nasional Masyarakat Adat melalui uji kepatutan dan kelayakan.
3. Anggota Komisi Nasional Masyarakat Adat yang telah dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia selanjutnya ditetapkan dan dilantik oleh Presiden.

**Pasal 19**

Anggota Komisi Nasional Masyarakat Adat diangkat untuk masa jabatan 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk satu periode berikutnya.

**Paragraf 5**

**Pemberhentian**

**Pasal 20**

1. Anggota Komisi Nasional Masyarakat Adat berhenti atau diberhentikan karena:
   1. Meninggal dunia;
   2. Telah habis masa jabatannya;
   3. Mengundurkan diri;
   4. Dipidana dengan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dengan ancaman pidana paling singkat 5 (lima) tahun penjara;
   5. Sakit jiwa dan raga dan/atau sebab lain yang mengakibatkan yang bersangkutan tidak dapat menjalankan tugas 1(satu) tahun berturut-turut; atau
   6. Melakukan tindakan tercela dan/atau melanggar kode etik, yang putusannya ditetapkan oleh Komisi Nasional Masyarakat Adat.
2. Pemberhentian anggota Komisi Nasional Masyarakat Adat dilakukan dengan mempertimbangkan rekomendasi Komisi Nasional Masyarakat Adat.
3. Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui keputusan Presiden.

**Paragraf 6**

**Pergantian antar waktu**

**Pasal 21**

1. Pergantian antar waktu anggota Komisi Nasional Masyarakat Adat dilakukan oleh Presiden setelah berkonsultasi dengan pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.
2. Anggota Komisi Nasional Masyarakat Adat penganti antar waktu diambil dari dari urutan berikutnya berdasarkan hasil uji kelayakan dan kepatutan yang telah dilaksanakan sebagai dasar pengangkatan anggota Komisi Nasional Masyarakat pada periode berikutnya.

**Paragraf 6**

**Pertanggungjawaban**

**Pasal 22**

1. Komisi Nasional Masyarakat Adat bertanggung jawab kepada Presiden dan menyampaikan laporan tentang pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenangnya kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.
2. Laporan lengkap Komisi Nasional Masyarakat Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat terbuka untuk umum.

**Bagian Ketiga**

**Panitia Masyarakat Adat**

**Paragraf 1**

**Keanggotaan**

**Pasal 23**

1. Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota membentuk Panitia Masyarakat Adat paling lama 1 (satu) tahun setelah Undang-Undang ini diberlakukan.
2. Panitia Masyarakat Adat bersifat sementara dan independen yang berkedudukan di masing-masing Ibu Kota Provinsi atau Ibu Kota Kabupaten/Kota.
3. Anggota Panitia Masyarakat Adat Provinsi berjumlah 7 (tujuh) orang yang terdiri unsur pemerintah, akademisi, Masyarakat Adat, perempuan adat, dan masyarakat sipil.
4. Anggota Panitia Masyarakat Adat Kabupaten/Kota berjumlah 7 (tujuh) orang yang terdiri dari unsur pemerintah, akademisi, Masyarakat Adat, perempuan adat, dan masyarakat sipil.

**Pasal 24**

Panitia Masyarakat Adat bertugas:

1. Memberikan bantuan tehnis kepada Masyarakat Adat yang sedang melakukan identifikasi keberadaan dan hak.
2. Melakukan identifikasi keberadaan Masyarakat Adat dan hak-haknya yang tidak melakukan identifikasi sendiri.
3. Panitia Masyarakat Adat Provinsi melakukan verifikasi Masyarakat Adat yang anggota dan atau wilayahnya berada di 2 (dua) atau lebih Kabupaten/Kota .
4. Panitia Masyarakat Adat Kabupaten/Kota melakukan verifikasi Masyarakat Adat yang anggota dan atau wilayahnya berada dalam satu wilayah Kabupaten/Kota.

**Paragraf 2**

**Pengangkatan dan Pemberhentian**

**Pasal 25**

1. Syarat-syarat anggota Panitia Masyarakat Adat adalah:
2. Warga negara Indonesia;
3. Memiliki integritas dan tidak tercela;
4. Tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana 5 (lima) tahun atau lebih;
5. Memiliki pengetahuan dan pemahaman tentang Masyarakat Adat dan hak-haknya;
6. Bukan anggota partai politik dan anggota TNI/POLRI;
7. Bersedia mengundurkan diri sebagai pegawai atau pejabat lembaga negara atau pemerintah apabila diangkat menjadi anggota Komisi Nasional Masyarakat Adat;
8. Bersedia bekerja penuh waktu;
9. Berusia paling rendah 35 (tiga puluh lima) tahun; dan
10. Sehat jiwa dan raga.
11. Anggota yang mewakili unsur Masyarakat Adat dikecualikan dari syarat huruf (f) dan huruf (g) dalam ayat (1);
12. Anggota yang mewakili unsur Masyarakat Adat diusulkan oleh Masyarakat Adat atau organisasi Masyarakat Adat;
13. Seleksi calon anggota Panitia Masyarakat Adat dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Kabupaten/Kota secara terbuka, jujur dan objektif;
14. Daftar calon anggota Panitia Masyarakat Adat wajib diumumkan kepada masyarakat.

**Paragraf 3**

**Pengangkatan**

**Pasal 26**

* + 1. Panitia Masyarakat Adat Provinsi ditetapkan oleh Gubernur.
    2. Panitian Masyarakat Adat Kabuaten/Kota ditetapkan oleh Bupati/Walikota.

**Paragraf 4**

**Pertanggungjawaban**

**Pasal 27**

1. Panitia Masyarakat Adat Provinsi bertanggung jawab kepada Gubernur.
2. Panitia Masyarakat Adat Kabupaten/Kota bertanggung jawab kepada Bupati/Walikota.

**BAB V**

**TATA CARA PENDAFTARAN MASYARAKAT ADAT**

**Pasal 28**

1. Masyarakat Adat yang berada dalam satu wilayah Kabupaten/Kota melakukan identifikasi keberadaan dirinya dan menyampaikan laporan hasil identifikasi kepada Panitia Masyarakat Adat Kabupaten/Kota.
2. Masyarakat Adat yang berada di dua atau lebih Kabupaten/Kota melakukan identifikasi keberadaan dirinya dan menyampaikan laporan hasil identifikasi kepada Panitia Masyarakat Adat Provinsi.
3. Masyarakat Adat yang berada di dua atau lebih Provinsi melakukan identifikasi keberadaan dirinya dan menyampaikan laporan hasil identifikasi kepadaKomisi Nasional Masyarakat Adat.

**Pasal 29**

Laporan hasil identifikasi sebagaimana disebutkan pada pasal 29 sekurang-kurangnya memuat data dan informasi mengenai:

1. Identitas Budaya, dan
2. Wilayah adat.

**Pasal 30**

* 1. Panitia Masyarakat Adat Kabupaten/Kota, Provinsi, dan Komisi Nasional Masyarakat Adat melakukan verifikasi terhadap laporan hasil identifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30.
  2. Dalam melaksanakan Verifikasi, Panitia atau Komisi Masyarakat Adat dapat meminta pemohon untuk melengkapi informasi yang diperlukan.
  3. Panitia Masyarakat Adat Kabupaten/Kota, Panitia Masyarakat Adat Provinsi dan Komisi Nasional Masyarakat Adat mengumumkan hasil laporan verifikasi dan menyampaikannya kepada Masyarakat Adat yang bersangkutan selambat-lambatnya 60 (enampuluh) hari kerja sejak laporan hasil identifikasi diterima.
  4. Apabila Panitia Masyarakat Adat Kabupaten/Kota, Panitia Masyarakat Adat Provinsi dan Komisi Nasional Masyarakat Adat tidak melaksanakan verifikasi sesuai ketentuan batas waktu yang ditentukan pada ayat (2), maka verifikasi dianggap sudah dilakukan.

**Pasal 31**

* + 1. Pemohon yang tidak menerima hasil pengumuman verifikasi Panitia Masyarakat Adat Kabupaten/Kota dan Provinsi, dapat mengajukan keberatan kepada Komisi Nasional Masyarakat Adat.
    2. Komisi Nasional Masyarakat Adat membentuk Tim Independen untuk memproses keberatan yang diajukan oleh pemohon karena tidak menerima hasil pengumuman verifikasi Komisi Nasional Masyarakat Adat.

**Pasal 32**

1. Panitia Masyarakat Adat Kabupaten/Kota, Panitia Masyarakat Adat Provinsi dan Komisi Nasional Masyarakat Adat memberikan kesempatan kepada pihak lain untuk mengajukan keberatan selama 30 (tigapuluh) hari kerja terhitung sejak laporan hasil verifikasi diumumkan.
2. Panitia Masyarakat Adat Kabupaten/Kota, Panitia Masyarakat Adat Provinsi dan Komisi Nasional Masyarakat Adat melakukan pemeriksaan terhadap pengajuan keberatan yang disampaikan oleh pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
3. Pengajuan keberatan disampaikan secara tertulis kepada Panitia Masyarakat Adat Kabupaten/Kota, Panitia Masyarakat Adat Provinsi atau Komisi Nasional Masyarakat adat sesuai dengan kewenangannya masing-masing.

**Pasal 33**

1. Komisi Nasional Masyarakat Adat mengajukan hasil verifikasi Masyarakat Adat kepada Presiden untuk ditetapkan.
2. Panitia Masyarakat Adat Provinsi mengajukan hasil verifikasi Masyarakat Adat kepada Gubernur untuk ditetapkan.
3. Panitia Masyarakat Adat Kabupaten/Kota mengajukan hasil verifikasi Masyarakat Adat kepada Bupati/Walikota untuk ditetapkan.
4. Presiden, Gubernur, Bupati/Walikota harus menetapkan masyarakat adat selambat-lambatnya 30 (tigapuluh) hari kerja sejak tanggal diterimanya laporan hasil verifikasi.
5. Apabila sampai batas waktu yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), masyarakat adat belum ditetapkan, maka masyarakat adat dapat mengajukan permohonan penetapan sebagai masyarakat adat kepada pengadilan negeri setempat.

**Bab VI**

**RESTITUSI DAN REHABILITASI**

**Pasal 34**

1. Masyarakat adat berhak mendapatkan Restitusi akibat pelanggaran HAM di masa lalu, dalam bentuk diskriminasi, kekerasan, perampasan sumber daya alam, penggusuran, yang dilakukan oleh Negara dan atau pihak lain.
2. Dalam melaksanakan Restitusi sebagaimana ayat (1) Komisi Nasional Masyarakat Adat melakukan pemeriksaan terhadap kasus-kasus dugaan pelanggaran HAM masa lalu.
3. Berdasarkan pemeriksaaan terhadap keterangan para pihak, Komisi Nasional Masyarakat Adat membuat keputusan.
4. Keputusan Komisi Nasional Masyarakat Adat berisi perintah kepada pihak yang disebut dalam putusan untuk melaksanakan Restitusi.
5. Ketentuan lebih lanjut tentang tatacara pemeriksaaan dan bentuk Restitusi diatur melalui peraturan pemerintah.

**Pasal 35**

1. Masyarakat adat berhak mendapatkan Rehabilitasi akibat pelanggaran HAM di masa lalu, dalam bentuk diskriminasi, kekerasan, perampasan sumber daya alam, penggusuran, yang dilakukan oleh Negara dan atau pihak lain.
2. Dalam melaksanakan Rehabilitasi sebagaimana ayat (1) Komisi Nasional Masyarakat Adat melakukan pemeriksaan terhadap kasus-kasus dugaan pelanggaran HAM masa lalu.
3. Berdasarkan pemeriksaaan terhadap keterangan para pihak, Komisi Nasional Masyarakat Adat membuat keputusan.
4. Keputusan Komisi Nasional Masyarakat Adat berisi perintah kepada pihak yang disebut dalam putusan untuk melaksanakan Rehabilitasi.
5. Ketentuan lebih lanjut tentang tatacara pemeriksaaan dan bentuk Rehabilitasi diatur melalui peraturan pemerintah.

**BAB VII**

**PEMBERDAYAAN MASYARAKAT ADAT**

**Pasal 36**

1. Pemberdayaan Masyarakat Adat dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat.
2. Pemberdayaan Masyarakat Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terencana, terkoordinasi, dan terpadu dengan melibatkan Masyarakat Adat.

**Pasal 37**

1. Pemberdayaan Masyarakat Adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 mencakup aspek kelembagaan, perluasan akses dan penyediaan fasilitas.
2. Ketentuan mengenai pemberdayaan Masyarakat Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

**BAB VIII**

**TUGAS DAN WEWENANG PEMERINTAH**

**Bagian Kesatu**

**Tugas**

**Pasal 38**

Pemerintah dan Pemerintah Daerah bertugas:

1. Membuat kebijakan-kebijakan yang bertujuan memenuhi, melindungi dan menghormati hak asasi manusia Masyarakat Adat dalam kedudukannya sebagai warga negara;
2. Mengembangkan dan melaksanakan program pemberdayaan Masyarakat Adat dengan mempertimbangkan kearifan lokal;
3. Menyediakan sarana dan prasarana yang diperlukan Masyarakat Adat;
4. Menyediakan informasi dan melakukan konsultasi program pembangunan kepada Masyarakat Adat;
5. Memfasilitasi dan mendampingi Masyarakat Adat dalam pembuatan peta partisipatif wilayah adat;
6. Memfasilitasi dan melakukan mediasi penyelesaian konflik antar Masyarakat Adat;
7. Mengintegrasikan wilayah adat ke dalam kebijakan tata ruang ditingkat nasional, provinsi dan Kabupaten/Kota;
8. Mempromosikan nilai-nilai kearifan lokal untuk meningkatkan kesejahteraan Masyarakat Adat; dan

**Pasal 39**

* 1. Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib mendaftarkan Masyarakat Adat yang sudah ditetapkan ke Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan HAM untuk dicatat sebagai badan hukum.
  2. Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib mendaftar dan mengesahkan peta wilayah adat ke dalam peta resmi Negara Kesatuan Republik Indonesia melalui Kementerian Agraria Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional
  3. Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib mendaftar agama asli Masyarakat Adat kepada Kementerian Agama
  4. Pemerintah wajib mencatatkan dan mengesahkan perkawinan yang dilakukan berdasarkan Hukum Adat, beserta anak-anak yang lahir dari perkawinan kedalam sistem administrasi kependudukan

**Bagian Kedua**

**Wewenang**

**Pasal 40**

Pemerintah dan Pemerintah Daerah berwenang:

1. Menetapkan keberadaan Masyarakat Adat dan hak-haknya;
2. Menetapkan kebijakan mengenai program pemberdayaan Masyarakat Adat dengan mempertimbangkan kearifan lokal;
3. Menetapkan kebijakan mengenai pembangunan sarana dan prasarana yang diperlukan Masyarakat Adat;
4. Menetapkan kebijakan mengenai rencana tata ruang tingkat nasional, provinsi dan kabupaten/kota dengan memperhatikan keberadaan wilayah adat;
5. Menetapkan kebijakan mengenai perlindungan dan pemajuan spritualitas, kebudayaan, bahasa, pengetahuan tradisional, dan karya seni Masyarakat Adat; dan
6. Menetapkan kebijakan mengenai penyebaran informasi dan konsultasi program pembangunan kepada Masyarakat Ada

**BAB IX**

**PENYELESAIAN SENGKETA**

**Pasal 40**

1. Sengketa yang terjadi sebagai akibat dari pelanggaran hukum adat di dalam wilayah adat, diselesaikan oleh Lembaga Adat melalui peradilan adat.
2. Perseorangan, badan hukum yang bukan merupakan anggota suatu Masyarakat Adat atau komunitas adat lain yang melakukan pelanggaran hukum di wilayah adat tertentu, wajib mematuhi putusan peradilan adat.
3. Peradilan adat dapat berlaku di luar wilayah adat, baik terhadap anggota komunitas yang melanggar hukum adat maupun yang menjadi korban pelanggaran hukum adat komunitas yang bersangkutan.
4. Putusan peradilan adat bersifat final dan mengikat.

**BAB X**

**PENDANAAN**

**Pasal 42**

Pendanaan bertujuan untuk menjamin pelaksanaan tugas, tanggungjawab dan kewenangan Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Komisi Nasional Masyarakat Adat yang diberikan berdasarkan Undang-undang ini.

**Pasal 43**

1. Pemerintah menyiapkan instrumen pendanaan khusus untuk mendukung pemberdayaan masyarakat adat melalui skema alokasi khusus ke Pemerintah Daerah dan/atau skema pendanaan lain yang ditetapkan berdasarkan peraturan pemerintah;
2. Instrumen pendanaan yang dimaksud dalam ayat (1) digunakan Pemerintah Daerah untuk kepentingan memperkuat capaian target pemberdayaan tertentu bagi masyarakat adat yang telah ditentukan dalam perencanaan pembangunan dan kegiatan ekonomi daerah
3. Capaian target tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan seperangkat indikator yang disusun oleh Kementerian/Lembaga yang menangani masyarakat adat dengan mempertimbangkan proyeksi capaian kinerja Pemerintah Daerah
4. Target sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
   * 1. Capaian Pemerintah Daerah dalam memetakan wilayah adat di lingkup yurisdiksinya;
     2. Capaian Pemerintah Daerah dalam menetapkan pengakuan masyarakat adat dan wilayahnya
     3. Capaian Pemerintah Daerah dalam meningkatkan pemberdayaan ekonomi masyarakat adat

(5) Ketentuan lebih lanjut mekanisme instrumen pendanaan untuk masyarakat adat dan kriteria kinerja untuk Pemerintah Daerah ditetapkan oleh Peraturan Menteri/Lembaga

**BAB XI**

**PUSAT DATA DAN INFORMASI**

**Pasal 44**

1. Pemerintah wajib melakukan pendokumentasian dan pemutakhiran data dan informasi sosial ekonomi, wilayah, dan data-data lain yang relevan mengenai profil masyarakat adat.
2. Pemutakhiran data dan informasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sekali.
3. Wali data dan informasi masyarakat adat menjadi tanggung jawab Komisi Nasional Masyarakat Adat.
4. Pemutakhiran data dan informasi masyarakat adat terintegrasi sebagai bagian dalam data dan informasi resmi reguler Badan Pusat Statistik Nasional maupun Provinsi

**BAB XII**

**PERAN SERTA MASYARAKAT**

**Pasal 45**

1. Masyarakat dapat berperan serta dengan cara:
2. Memberikan informasi terkait kegiatan identifikasi Masyarakat Adat yang sedang berlangsung;
3. Memberikan saran, pertimbangan, dan pendapat kepada Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
4. Menjaga, memelihara, dan meningkatkan kelestarian lingkungan Masyarakat Adat;
5. Menyampaikan laporan terjadinya bahaya, pencemaran, dan/atau perusakan lingkungan di Wilayah Adat;
6. Memantau pelaksanaan rencana pembangunan dan pemberdayaan Masyarakat Adat;
7. Memberikan bantuan tenaga, dana, fasilitas, serta sarana dan prasarana dalam perlindungan Masyarakat Adat;
8. Melestarikan adat istiadat Masyarakat Adat;
9. Menciptakan lingkungan tempat tinggal yang kondusif bagi Masyarakat Adat; dan
10. Melaporkan tindakan kekerasan yang dialami oleh Masyarakat Adat;
11. Pelaksanaan peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap memperhatikan kearifan lokal.

**BAB XII**

**SANKSI**

**Bagian I**

**Sanksi Administrasi**

**Pasal 46**

1. Berdasarkan rekomendasi Komisi Nasional Masyarakat Adat, maka Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota dapat menerapkan sanksi administratif terhadap badan hukum yang melakukan pelanggaran terhadap hak-hak masyarakat adat yang diatur di dalam Undang-Undang ini;
2. Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat berupa:
3. Teguran tertulis;
4. Paksaan pemerintah;
5. Pembekuan ijin; dan
6. Pencabutan ijin usaha.

**Bagian II**

**Sanksi Pidana**

**Pasal 48**

Setiap orang yang dengan sengaja melakukan tindakan tertentu, yang menyebabkan dilanggarnya hak-hak Masyarakat Adat sebagaimana diatur di dalam Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, dan Pasal 13 Undang-undang ini, diancam dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan denda paling sedikit Rp.10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah).

**BAB XIII**

**KETENTUAN PERALIHAN**

**Pasal 49**

Dengan berlakunya Undang-Undang ini, maka semua peraturan perundang-undangan yang mengatur atau memiliki ketentuan mengenai Masyarakat Adat tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang ini.

**BAB XIV**

**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 50**

Peraturan pelaksanaan Undang-Undang ini harus telah ditetapkan dalam waktu 1 (satu) tahun sejak Undang-Undang ini diberlakukan.

**Pasal 51**

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta

pada tanggal \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA,

ttd

YASONA LAOLY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN … NOMOR…